KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/61/VI/2026

tentang

KEBIJAKAN PELAYANAN ANASTESI, SEDASI MODERAT
DAN DALAM YANG SERAGAM
DI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan anastesi, sedasi moderat dan dalam yang seragam.

2. Bahwa agar pelayanan yang seragam RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan pelayanan anastesi, sedasi moderat dan dalam yang seragam di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang kesehatan Nomor 17 tahun 2023
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nommor 6 tahun 2026 Tentang Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Kebijakan Pelayanan Anastesi, sedasi moderat dan dalam yang seragam di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

2. Kebijakan Pelayanan Yang Seragam di RSAU dr. Esnawan Antariksa harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berkaitan dengan keputusan ini, Telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S
KOLONEL KES NRP 524330

PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Lamp. Kep. Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa
Nomor Kep/61/VI/2026
Tanggal 29 Juni 2026

KEBIJAKAN PEMBERIAN PROSES PELAYANAN ANASTESI, SEDASI MODERAT DAN DALAM YANG SERAGAM DI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

1. Kebijakan Umum
 a. Pelayanan anestesi terdiri atas anestesi umum dan anestesi lokal.
 b. Pelayanan anestesi umum dan sedasi moderat dan dalam yang seragam di RSAU dr. Esnawan Antariksa dilaksanakan dan diselenggarakan oleh dokter spesialis anestesi
 c. Dokter spesialis anestesi bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan anestesi umum dan sedasi moderat dan dalam yang seragamdi RSAU dr. Esnawan Antariksa (pelayanan anestesi lokal dapat dilihat pada panduan anestesi lokal)
 d. Pelayanan anestesi umum dan sedasi diberikan oleh dokter spesialis anestesi yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP),Kewenangan Klinik dan Surat Penugasan dari Karumkit
 e. Setiap dokter spesialis anestesi yang melaksanakan tindakan medis dengan anestesi umum dan sedasi, harus bekerja sesuai standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.
 f. Dalam melaksanakan tugasnya setiap dokter spesialis anestesi wajib mematuhi ketentuan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) serta mengacu pada Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
 g. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali di Komite Medis RSAU dr. Esnawan Antariksa

2. Kebijakan Khusus.

Staf yang bertanggungjawab memberikan sedasi harus kompeten dan berwenang dalam hal :

a. Teknik dan berbagai macam cara sedasi
b. Farmakologi obat sedasi dan penggunaan zat reversal (antidote-nya)
c. Memonitor pasien dan
d. Bertindak jika ada komplikasi

Staf lain yang kompeten dapat melakukan pelayanan anastesi, sedasi moderat dan dalam berada dibawah penanggung jawab pelayanan anastesi yang memenuhi peraturan peraundang-undangan. Tanggung jawab pelayanan anastesi, sedasi moderat dan dalam meliputi

a) Mengembangkan, menerapkan, dan menjaga regulasi
b) Melakukan pengawasan administrative
c) Menjalankan program pengendalian mutu yang dibutuhkan
d) Memonitor dan evaluasi pelayanan anestesi, sedasi moderat dan dalam

Adapun kebijakan lainnya berupa

1. Pelayanan anestesi umum dan sedasi dilakukan oleh dokter spesialis anestesi di instalasi bedah sentral, dan Unit Radiologi RSAU dr. Esnawan Antariksa.
2. Sebelum dilaksanakan tindakan anestesi umum dan sedasi, pada pasien harus dilakukan asesmen oleh dokter spesialis anestesi untuk menentukan kelayakan tindakan anestesi umum dan sedasi yang akan dilakukan.
3. Pasien dengan riwayat penyakit sistemik yang terkontrol dapat memperoleh pelayanan anestesi umum dan sedasi yang dilakukan oleh dokter spesialis anestesi

4. Dokter spesialis anestesi bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian anestesi umum dan sedasi, meliputi monitoring status fisiologis pasien selama dan pasca tindakan medis.
5. Setiap pasien pasca pemberian anestesi umum dan sedasi maka dokter spesialis anestesi harus melakukan pemantauan keadaan pasien dan memberikan edukasi setelah tindakan medis selesai.

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S
KOLONEL KES NRP 524330